



KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding / MoU)

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR TEGAL

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

Nomor : B/13/X/2017/ Res Tegal

Nomor : 13 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBINAAN DAN LATIHAN CALON PESERTA SELEKSI
PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI TA. 2018**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKBP HERU SUTOPO, S.I.K.**, selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEGAL dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESOR TEGAL (POLRES TEGAL) yang beralamat di Jl. Aip Ks Tubun No. 03 Slawi Kab. Tegal, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
2. **ENTHUS SUSMONO**, selaku BUPATI TEGAL dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah sebagai Penasehat (Unsur Pelaksana) dalam pelaksanaan Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri TA. 2018; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, merupakan Pemerintah Daerah yang bertugas membantu mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri TA. 2018

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;


Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Permendagri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
8. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman.
9. Peraturan Kapolri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/293/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Pedoman Penerimaan Taruna Akademin Kepolisian.
11. Surat keputusan Kapolri No. Pol : Skep/445/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi.
12. Surat Keputusan Kapolri No. kep/1112/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pedoman Penetapan *Talent Scouting* dalam proses Seleksi Pendidikan Polri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri TA. 2018, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar melaksanakan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergisitas dalam pelaksanaan Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri TA. 2018;
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri TA. 2018, yang Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis (BETAH), Obyektif, Unggul dan Kompetitif dengan target *Clear and Clean* serta tanpa dipungut biaya;

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :

- (1) Tukar menukar informasi atau data Calon peserta Pembinaan dan Latihan;
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri TA. 2018.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua) belas bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HERU SUTOPO S.I.K

PIHAK KESATU,



ENTHUIS SUSMONO